

**FORMULASI HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK
(*OMKERING VAN HET BEWIJSLAST*)
DALAM FATWA DSN NOMOR 105/DSN-MUI/X/2016
(Upaya Mengembangkan Hukum Acara Peradilan Agama)**



**FIRMAN WAHYUDI
200311020072**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M**

FORMULASI HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK
(*OMKERING VAN HET BEWIJSLAST*)
DALAM FATWA DSN NOMOR 105/DSN-MUI/X/2016
(Upaya Mengembangkan Hukum Acara Peradilan Agama)

DISERTASI
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Syariah

Oleh
Firman Wahyudi
NIM 200311020072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA (S3)
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
1446 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.
NIM : 200311020072
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Maret 1980
Program Studi : Ilmu Syariah
Program : Doktorat Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul:

**“Formulasi Hukum Pembuktian Terbalik (*Omkering Van Het Bewijslast*)
Dalam Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 (Upaya Mengembangkan
Hukum Acara Peradilan Agama)”.**

adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil asli karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.

PERSETUJUAN DISERTASI

FORMULASI HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK (*OMKERING VAN HET BEWIJSLAST*) DALAM FATWA DSN NOMOR 105/DSN-MUI/X/2016 (Upaya Mengembangkan Hukum Acara Peradilan Agama)

Disusun oleh:

Firman Wahyudi
NIM 200311020072

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA.
Tanggal, 27 Maret 2025

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Tanggal, 8 Februari 2025

PENGESAHAN DISERTASI

**FORMULASI HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK
(OMKERING VAN HET BEWIJSLAST)
DALAM FATWA DSN NOMOR 105/DSN-MUI/X/2016
(UPAYA MENGEMBANGKAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)**

Disusun Oleh

Firman Wahyudi

NIM 200311020072

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Hari Jum'at, Tanggal 16 Mei 2025

Dewan Penguji

No.	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. (Ketua/ Penguji)	1. 
2.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, M.A. (Anggota/ Penguji Utama)	2. 
3.	Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. (Anggota/ Penguji Eksternal)	3. 
4.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. (Anggota/ Penguji)	4. 
5.	Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.H., M.H. (Anggota/ Penguji)	5. 
6.	Mujiburohman, M.A., Ph.D. (Anggota/ Penguji)	6. 
7.	Dr. H. Nuril Khasyidin, Lc., M.A. (Sekretaris/ Penguji)	7. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
NIP.197105251997031006

ABSTRAK

Firman Wahyudi, NIM. 200311020072: “*Formulasi Hukum Pembuktian Terbalik (Omkering Van Het Bewijslast) Dalam Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 (Upaya Mengembangkan Hukum Acara Peradilan Agama).*” Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, M.A., Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Disertasi. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2025.

Kata kunci: *Formulasi, Pembuktian Terbalik, Strict Liability, Fatwa DSN*

Pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berpedoman pada asas umum pembuktian namun juga menganut asas pembuktian terbalik terhadap perkara tertentu. Terdapat *lex specialist* terhadap ketentuan ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil istitsmar*. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang kerugian usaha dan pemilik modal menuntut pengelola untuk mengembalikan modal, maka wajib bagi pengelola membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh *ta’addi*, *tafrith* dan *mukhalafath al-syuruth*. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 mengandung norma hukum pembuktian terbalik yang selama ini belum diatur secara khusus dalam hukum acara ekonomi syariah. Kevakuman hukum ini akan berpotensi melahirkan ketidakseimbangan dalam praktik pembebanan alat bukti kepada pihak yang bersengketa.

Disertasi ini bertujuan untuk: 1). Mengeksplorasi konsep pembuktian terbalik dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2). Menemukan *ratio legis* dibalik penerapan hukum pembuktian terbalik dalam Fatwa DSN dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yuridis dan filosofis. 3). Membangun formulasi hukum dan mekanisme pembuktian terbalik dalam fatwa DSN sebagai bentuk pengembangan dan pembaharuan hukum acara peradilan agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer adalah Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Adapun bahan hukum sekunder berupa kitab, buku dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu preskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, norma hukum pembuktian terbalik dalam fatwa DSN dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian yang dilakukan pemilik modal terkait unsur *ta’addi* (melampaui batas), *tafrith* (kelalaian) dan *mukhalafath al-syuruth* (melanggar perjanjian) yang dilakukan pengelola modal

karena kunci pengelolaan usaha berada pada pengelola modal. Latar belakang ini juga ditemukan dalam UU Nomor 8 tahun 1999, dimana konsumen mengalami kesulitan membuktikan terjadinya kesalahan produksi barang karena kunci produksi dipegang oleh pelaku usaha.

Kedua, menurut Nazih Hammad, pembuktian terbalik dalam perspektif ekonomi syariah didasarkan pada 4 (empat) faktor, pertama, *urf*, yaitu pergeseran norma yang mengubah paradigma hukum asal tentang bebasnya tanggungjawab pengelola modal menjadi bersifat tidak mutlak (relatif). Kedua, *tuhmah* yaitu praduga/persangkaan terhadap pengelola terkait adanya unsur kesalahan dalam menjalankan usaha, ketiga, *masalahah*, yaitu modal yang dikucurkan harus terjaga dari bentuk kelalaian dan kesengajaan pengelola. Dan ke empat, *dalalah al-hal* yaitu petunjuk (*qarinah*) yang mengarah kepada fakta tentang benar tidaknya pengelola dalam mengelola modal. Dalam konteks yuridis, penerapan hukum pembuktian terbalik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik modal yang beriktikad baik. Secara filosofis, pembuktian terbalik bertujuan memberikan keadilan substantif dan berimbang kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Ketiga, formulasi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa DSN bersumber dari prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang lahir dari perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Sebagai viengahvi pembaruan hukum acara ekonomi syariah, maka mekanisme pembuktian terbalik diterapkan dengan 3 (tiga) metode, pertama, tergugat (pengelola) harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan dalam pengelolaan usaha. Kedua, beban alat bukti lebih dimaksimalkan kepada pihak tergugat (pengelola modal). Ketiga, seluruh dalil yang menjadi gugatan penggugat harus dibuktikan secara sebaliknya (negatif) oleh pihak tergugat.

ABSTRACT

Firman Wahyudi, Student ID Number 200311020072, “*The Formulation of reseval burden of proof (Omkering Van Het Bewijslast) in DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 (Efforts to Develop Religious Court Procedure Law)*”. Advisor I. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, M.A. Advisor II. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Postgraduate of UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Keywords: Formulation, Reseval burden of proof, strict liability, fatwa of the Indonesian Ulema Council

The Proof in resolving sharia economic disputes is not only guided by the general principles of proof but also adheres to the reverse principle of proof for certain cases. There is a lex specialist for this provision based on DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing capital returns for *mudharabah*, *musyarakah* and *wakalah bil istitsmar* financing. In cases where business losses occur, the capital owner (investor) demands the capital manager (entrepreneur) to return the capital, it is mandatory for the capital manager (entrepreneur) to prove that the losses are not caused by *ta’addi*, *tafrith* and *muhkalafath al-syuruth*. DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 contains the legal norm of reseval burden of proof which so far has not been specifically regulated in the procedural law for resolving sharia economic. This rechtvakum will be potential to give rise to imbalances in the practice of imposing evidence on the parties.

This dissertation aims to explore: 1). Exploring the concept of reverse proof in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 2). Finding the legal ratio behind the application of the law of reverse evidence in DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 from sharia economic law, juridical and philosophical perspectives. 3). Developing legal formulations and reverse evidence mechanisms in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 as a form of development and renewal of religious court procedural law.

This type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The primary legal material in this research is DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing capital returns for *mudharabah*, *musyarakah* and *wakalah bil istitsmar* financing and Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. The secondary legal materials are in the form of books, books and research journals related to the research topic. The analytical methods used are prescriptive and comparative.

The results of the research show Firstly, the legal concept of reverse proof which are contained in the DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 was caused by the difficulty of proving by the Plaintiff (Capital Owner) regarding the elements of error (*ta'addi*, *tafrith* and *mukhalaftih al-syuruth*) which was carried out by the Defendant (Business Manager) because the key to managing the business/enterprise was held and controlled by the capital manager. This background is also found in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection where consumers as Plaintiffs get difficulties in proving that errors occurred in the production of goods because the secret to the production procedures themselves is held by the business actor.

Second, according Nazih Hammad, reseval burden of proof in a sharia economic perspective is based by 4 (four) factor, first, *urf*, there is a shift in values that changes the original legal stigma about freedom of responsibility for capital managers to be non-absolute (relative). Second, *tuhmah*, the principle of presumption of guilt/suspect towards capital managers about the existence of human error (*ta'addi*, *tafrith* and *mukhlaftih al-syuruth*) in operating a business. Third, *maslahah*, the capital provided by the capital owner must be guarded and maintained from any form of negligence and intentional capital management. The fourth, *dalalah al-hal*, namely the existence of instructions and indication (*qarinah*) which shows to facts about whether or not the capital manager in operating the business. In legal context, the application of the law of reverse burden of proof aims to provide legal protection to capital owners who act in good faith. As for philosophically, the application of the law of reseval burden of proof aims to provide substantive and balanced justice to the parties in resolving sharia economic disputes.

Third, the legal formulation of reverse evidence built in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 originates from the principle of absolute responsibility (strict liability) as a form of trust that is born from an agreement between capital owners and managers. As a form of reform of sharia economic procedural law, reverse proof mechanism is applied using 3 (three) methods, first, the Plaintiff (capital owner) is limited to proving the nominal material loss suffered while the Defendant (manager) must prove whether there was an error in business management. Secondly, the burden of evidence is maximized on the Defendant (capital manager) in terms of disclosing data and witnesses. Third, all the arguments that constitute the Plaintiff's claim must be proven otherwise (negatively) by the defendant.

مستخلص البحث

فرمان وحيودي. ر.س.ج. 200311020072 "صياغة نقل عبء الإثبات في فتوى DSN رقم DSN-MUI/2016/105 (الجهد لتطوير قانون إجراءات المحاكم الشرعية)". المشرف الأول الأستاذ الدكتور الحاج عبد الحفيظ أنصاري الماجستير. المشرف الثاني الأستاذ الدكتور الحاج جلال الدين الماجستير. الدراسات العليا في جامعة أنتاساري بنجرماسين الإسلامية الحكومية. 2025.

الكلمات المفتاحية : الصياغة, نقل عبء الإثبات, المسؤولية المطلقة, فتوى مجلس العلماء الإندونيسي.

التدليل في إثبات المنازعات في قانون الإجراءات الإقتصادية الشرعي لا يسترشد بالمبادئ العامة للإثبات فحسب، بل يلتزم أيضاً بمبدأ نقل عبء الإثبات في حالات معينة. هناك قاعدة مخصوصة بناءً على فتوى هي فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 عن ضمان عودة رأس المال لتمويل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار. في الحالات التي تحدث فيها خسائر تجارية بحيث يدعي صاحب المال الى المضارب بإعادة رأس المال وجب على المضارب الإثبات ان الخسائر التي صدرت ليست بسبب تعدي وتفريط و مخالفة الشروط. تحتوي فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 عن ضمان عودة رأس المال لتمويل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار على القاعدة القانونية لنقل عبء الإثبات التي لم يتم تنظيمها حتى الآن بشكل محدد في القانون الإجرائي لحل المنازعات الاقتصادية الشرعية الأمر الذي قد يؤدي نتيجة لذلك إلى حدوث اختلالات في ممارسة فرض الأدلة على الأطراف.

تهدف هذه الرسالة إلى اكتشاف: (1). استكشاف مفهوم نقل عبء الإثبات في الفتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 والقانون رقم 8 لسنة 1999 في شأن حماية المستهلك (2). إيجاد النسبة القانونية وراء تطبيق قانون نقل عبء الإثبات في فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 من جهة القانون الاقتصادي الشرعي وجهة فقهي وفلسفي. (3). وبناء تطوير الصياغات القانونية وآليات نقل عبء الإثبات في فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 لتطوير وتحديد قانون الإجرائية في المحاكم الدينية.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري ذو نخب قانوني ومفاهيمي. المادة القانونية الأساسية في هذا البحث هي فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 بشأن ضمان عوائد رأس المال لتمويل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك. أما المواد القانونية الثانوية فهي على شكل كتب وكتب ومجلات بحثية ذات صلة بموضوع البحث. الأساليب التحليلية المستخدمة هي توجيهية ومقارنة.

X

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt. Atas segala kasih sayang dan petunjuk-Nya, disertasi ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pencinta ilmu dan penyampai risalah hingga hari akhir.

Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Syariah pada jenjang Strata Tiga (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selama proses penyelesaian disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan arahan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan perhatian, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Mujiburohman, M.A., Ph.D. selaku Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah yang selalu membantu dalam hal administrasi serta memberikan masukan akademik untuk penyelesaian disertasi ini.

5. Bapak Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Muda Agama MA-RI yang telah membimbing penulis dengan banyak memberikan arahan, pencerahan, dan dorongan semangat kepada penulis serta berkenan untuk menjadi penguji eksternal untuk melengkapi masukan dalam disertasi ini.
6. Seluruh Hakim Agung di Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kritik yang konstruktif, membantu dalam menemukan ide serta berbagi pemikiran dan pengalamannya sehingga memberikan inspirasi kepada penulis dalam penulisan disertasi ini.
7. Seluruh Asisten dan Hakim Yustisial Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan terhadap disertasi ini.
8. Untuk Ayahanda Almarhum Noor Ifansyah tercinta, semoga Allah Swt. Merahmati beliau dan ibunda Hj. Rusnani tercinta yang telah memberikan restu dan doa kepada penulis melanjutkan S3 ini hingga selesai, tak lupa pula terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahnda H. Imberan Rosyadi, S.Ag. (Bapak Mertua) dan ibunda Hj. Mastura, S.Ag. (Ibu Mertua) yang telah membantu penulis dengan memberikan dukungan moral dan spiritual sehingga penulis tak pernah putus asa.
10. Istri tercinta Budi Fithriati. S.Pd.I., yang selalu memberikan waktu, perhatian, motivasi, bantuan dan doa, dan ketiga buah hati tersayang: Husna Maulida Salsabila, Muhammad Nazyil Firdaus, dan Muhammad Arkan Al-Ghifari yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

11.Seluruh sahabat kelas Ilmu Syariah angkatan 2020 yang telah mendukung dan mendoakan. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan keberkahan bagi semuanya yang telah memberikan sumbangsih secara moril maupun materiil kepada penulis. Penulis pun menyadari jauh dari kata sempurna dalam penulisan disertasi ini, untuk itu penulis penuh harap adanya koreksi ataupun masukan dari para pembaca untuk perbaikan ke depan. Besar harapan semoga disertasi ini memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak terkait. Amin Ya Rabbal A'lam.

Jakarta, Mei 2025

Firman Wahyudi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasan Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa‘ala

ذکر - zukira

يذهب - yažhabu

سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البديع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di xixengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuḏūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
	- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi ‘alā an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā‘a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi ‘alā an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā‘a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
	lillażī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	- Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi
	al- Qurānu .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī’an.

- Lillāhil amru jamī’an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR SINGKATAN

DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
RV	: <i>Reglement op de Rechtsvordering</i>
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KHES	: Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
CCM	: Crime Control Model
DPM	: Due Process Model
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
NPL	: Non-Performing Loan
NPF	: Non-Performing Financing
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
AAOIFI	: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
BPSK	: Badan Pemeriksa Sengketa Konsumen
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
PBI	: Peraturan bank Indonesia
IKNB	: Institusi Keuangan Non-Bank

DAFTAR ISI

COVER DISERTASI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN DISERTASI	iii
PENGESAHAN DISERTASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Kerangka Teoritis/Kajian Teori	21
H. Metodologi Penelitian.....	136
I. Sistematika Penulisan	140

BAB II. KAJIAN UMUM TENTANG FATWA DSN NOMOR 105/DSN MUI/X/2016 TENTANG PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016	143
1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i>	143

2. Anatomi Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i>	163
3. Praktik dan Implementasi Penerapan Jaminan dalam Akad <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i> dalam Konteks Ekonomi Modern..	182
4. Unsur-Unsur <i>Ta'addi</i> , <i>Tafrith/Taqshir</i> dan <i>Mukhalafath Al-Syuruth</i> (Wanprestasi) dalam Perspektif Hukum Acara Ekonomi Syariah.....	207
5. Keadaan Memaksa (<i>Overmatch</i>) dan <i>Hardship</i> (<i>Masyaqqah</i>) sebagai Faktor Pertimbangan Melepaskan/Meringankan Tuntutan Ganti Rugi	215
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen....	239
1. Latar Belakang lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	239
2. Hierarki Kedudukan antara Produsen dan Konsumen	256
3. Alasan Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Produsen (Pelaku Usaha) dalam Sengketa Konsumen.....	262
4. Prinsip Tanggungjawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Produsen atas Barang yang Diproduksinya.....	268

BAB III. ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM FATWA DSN NOMOR 105/DSN-MUI/X/2016 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH, YURIDIS DAN FILOSOFIS

A. Hukum Asal Terbebasnya Pengelola Modal dari Tanggungjawab atas Kerugian yang Terjadi atas Usaha yang Dijalankan.....	274
B. Analisis Ekonomi Syariah tentang Faktor-Faktor Penentu Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Pengelola Modal.....	279
C. Analisis Yuridis tentang Urgensi Pembuktian Terbalik sebagai Upaya Mengungkap Tindak Kejahatan Perbankan oleh Pengelola Modal	291
D. Analisis Filosofis tentang Konstruksi Hukum Pembuktian Terbalik sebagai Bentuk Perwujudan Asas Keadilan dan Keseimbangan	299

BAB IV. FORMULASI HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Sistematika Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	307
---	-----

B. Mekanisme Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Konsumen (Studi Perbandingan).	329
C. Prinsip <i>Masyaqqah</i> dan Tanggungjawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) sebagai Dasar Formulasi Hukum Pembuktian Terbalik	340
D. Pembaruan Hukum Acara Ekonomi Syariah melalui Mekanisme Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i>	349

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	365
B. Rekomendasi	368

DAFTAR PUSTAKA	370
----------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN